



**PUTUSAN**

Nomor 645/Pid.B/2024/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sofyan Sinaga;
2. Tempat lahir : Labuhan Ruku;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/ 31 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Pahang Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 645/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SOPYAN SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai pencarian Atau Terlibat Dalam Usaha Penyelenggara Judi" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 303 ayat (1) Ke-1 dari KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOPYAN SINAGA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) Unit handphone Nokia Warna Biru;
  - 1 (satu) Buah Buku Notes yang berisikan angka Tebak-tebakan judi; Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang Kontan sebesar Rp36.000,- (Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah); Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 1261/ L.2.32 / Eku.2 / 08 / 2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa SOFYAN SINAGA, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di kedai kopi di Lingkungan V Kelurahan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di kedai kopi Lingkungan V Kelurahan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, terdakwa Sofyan Sinaga melakukan perjudian jenis Togel China dan berperan sebagai penulis, dimana permainan judi Togel China itu adalah permainan yang dimainkan berdasarkan untung-untungan dengan taruhan uang dan aturan utamanya adalah pemesan atau pemain menebak angka yang terdiri dari 2,3, dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembarnya, dimana pemenang dari permainan judi Togel ini adalah siapa yang tepat menebak angka yang keluar yaitu jika tepat menebak 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika tepat menebak 3 (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika tepat menebak 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa setiap hari sekira pukul 13.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB duduk di kedai kopi tersebut menunggu pemasang/pembeli lalu terdakwa menuliskan angka pesanan ke buku notes lalu terdakwa mengirimkan rekapan angka tebakan pesana pembeli tersebut kepada RUDI MANIK (DPO) sebagai koordiantor lapangan dan kepada VERON SINAGA (DPO) selaku Bandar melalui pesan singkat di HP dan upah yang didapat terdakwa dari penjualannya dalam satu hari adalah sebesar 20% dari penjualan dan upahnya diberikan oleh RUDI MANIK, dan begitulah perjudian jenis Togel China itu dilakukan terdakwa sampai terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Labuhan Ruku pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB dan barang bukti yang ditemukan adalah uang kontan sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru, dan 1 (satu) buah buku notes berisikan angka tebak-tebakan judi, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan perjudian tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Labuhan Ruku untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiair :

Bahwa terdakwa SOFYAN SINAGA, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di kedai kopi di Lingkungan V Kelurahan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di kedai kopi Lingkungan V Kelurahan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, terdakwa Sofyan Sinaga melakukan perjudian jenis Togel China dan berperan sebagai penulis, dimana permainan judi Togel China itu adalah permainan yang dimainkan berdasarkan untung-untungan dengan taruhan uang dan aturan mainnya adalah pemesan atau pemain menebak angka yang terdiri dari 2,3, dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembarnya, dimana pemenang dari permainan judi Togel ini adalah siapa yang tepat menebak angka yang keluar yaitu jika tepat menebak 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika tepat menebak 3 (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika tepat menebak 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa setiap hari sekira pukul 13.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB duduk di kedai kopi tersebut menunggu pemasang/pembeli lalu terdakwa menuliskan angka pesanan ke buku notes lalu terdakwa mengirimkan rekapan angka tebakan pesana pembeli tersebut kepada RUDI MANIK (DPO) sebagai koordinator lapangan dan kepada VERON SINAGA (DPO) selaku Bandar melalui pesan singkat di HP dan upah yang didapat terdakwa dari penjualannya dalam satu hari adalah sebesar 20% dari penjualan dan upahnya diberikan oleh RUDI MANIK, dan begitulah perjudian jenis Togel China itu dilakukan terdakwa sampai terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Labuhan Ruku pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB dan barang bukti yang ditemukan adalah uang kontan sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Kis



rupiah), 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru, dan 1 (satu) buah buku notes berisikan angka tebak-tebakan judi, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan perjudian tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Labuhan Ruku untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Labuhan Ruku;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Lingkungan V Kelurahan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tepatnya kedai kopi, Saksi bersama dengan Saksi ZF Purba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan perjudian jenis Togel China;
  - Bahwa berawal Pada hari selasa tanggal 25 Juni 2024 Sekira Pukul 14:00 Wib, tepatnya di kedai kopi, Saksi bersama dengan Saksi ZF Purba mendapat Informasi dari Warga sekitar bahwasanya di Kedai kopi tersebut ada seseorang yang lagi menulis Judi togel yang menurut warga tersebut sudah sangat meresahkan, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi ZF Purba langsung berangkat ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan setibanya di TKP Saksi bersama dengan Saksi ZF Purba melihat jelas dengan ciri-ciri orang yang disebutkan oleh masyarakat lagi asik menulis angka-angka tebak-an Judi jenis togel di 1 (satu) Buah buku miliknya yang kemudian Saksi bersama dengan Saksi ZF Purba langsung mengamankan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, serta dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) Buah Handphone yang merupakan alat untuk mengirimkan angka tebak tebak-an kepada Veron Sinaga (DPO), uang dari hasil pemasangan angka tebak-an Judi togel tersebut sebesar Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buku Notes yang kemudian saat itu Saksi bersama dengan Saksi ZF Purba mengamankan Terdakwa beserta Barang Bukti ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;



- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa ada mendapatkan izin / persetujuan dari pihak / instansi yang berwajib / berwenang untuk mengeluarkan izin melainkan atas kemauan dan kehendak Terdakwa sendiri saja hal tersebut dilakukannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. ZF Purba, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Labuhan Ruku;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Lingkungan V Kelurahan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tepatnya kedai kopi, Saksi bersama dengan Saksi Syukri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan perjudian jenis Togel China;
  - Bahwa berawal Pada hari selasa tanggal 25 Juni 2024 Sekira Pukul 14:00 Wib, tepatnya di kedai kopi, Saksi bersama dengan Saksi Syukri mendapat Informasi dari Warga sekitar bahwasanya di Kedai kopi tersebut ada seseorang yang lagi menulis Judi togel yang menurut warga tersebut sudah sangat meresahkan, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Syukri langsung berangkat ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan setibanya di TKP Saksi bersama dengan Saksi Syukri melihat jelas dengan ciri-ciri orang yang disebutkan oleh masyarakat lagi asik menulis angka-angka tebakkan Judi jenis togel di 1 (satu) Buah buku miliknya yang kemudian Saksi bersama dengan Saksi Syukri langsung mengamankannya dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, serta dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) Buah Handphone yang merupakan alat untuk mengirimkan angka tebak tebakkan kepada Veron Sinaga (DPO), uang dari hasil pemasangan angka tebakkan Judi togel tersebut sebesar Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buku Notes yang kemudian saat itu Saksi bersama dengan Saksi Syukri mengamankan Terdakwa beserta Barang Bukti ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa ada mendapatkan izin / persetujuan dari pihak / instansi yang berwajib / berwenang untuk mengeluarkan izin melainkan atas kemauan dan kehendak Terdakwa sendiri saja hal tersebut dilakukannya;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Lingkungan V Kelurahan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tepatnya kedai kopi, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Labuhan Ruku dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut sebagai penjual perjudian Togel China;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara Terdakwa menerima pesanan tebak-an Angka/Nomor pasangan judi Togel China dari pemasang dengan cara Terdakwa menunggu di sebuah kedai kopi dan setelah menerima angka/nomor pasangan pada buku notes dan setelah tiba waktunya Terdakwa pun mengirimkan angka/nomor pasangan judi Togel China tersebut ke Bandar judi melalui handphone Nokia Terdakwa ke Veron Sinaga (DPO). Terdakwa mendapatkan uang upah Sebesar 20% dari hasil pemasangan pendapatan yang langsung diberikan oleh Rudi Manik (DPO) ke Terdakwa dan adapun hadiah yang di dapatkan pemasang bervariasi menurut tebakannya yaitu setiap pemasang/pembeli mengenai tebakannya dalam 2 angka pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan 3 angka pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap pembeli paling sedikit Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan pembelian paling banyak tidak terhingga dalam permainan judi Togel China tersebut;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Nokia Warna Biru, 1 (satu) Buah Buku Notes yang berisikan angka Tebak-tebakan judi, dan Uang Kontan sebesar Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa ada mendapatkan izin / persetujuan dari pihak / instansi yang berwajib / berwenang untuk mengeluarkan izin melainkan atas kemauan dan kehendak Terdakwa sendiri saja hal tersebut dilakukannya karena mendapatkan keuntungan dari setiap harinya yang didapat dari bandar perjudian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit handphone Nokia Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Buku Notes yang berisikan angka Tebak-tebakan judi;
- Uang Kontan sebesar Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Lingkungan V Kelurahan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tepatnya kedai kopi, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Labuhan Ruku dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut sebagai penjual perjudian Togel China;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara Terdakwa menerima pesanan tebak-an Angka/Nomor pasangan judi Togel China dari pemasang dengan cara Terdakwa menunggu di sebuah kedai kopi dan setelah menerima angka/nomor pasangan pada buku notes dan setelah tiba waktunya Terdakwa pun mengirimkan angka/nomor pasangan judi Togel China tersebut ke Bandar judi melalui handphone Nokia Terdakwa ke Veron Sinaga (DPO). Terdakwa mendapatkan uang upah Sebesar 20% dari hasil pemasangan pendapatan yang langsung diberikan oleh Rudi Manik (DPO) ke Terdakwa dan adapun hadiah yang di dapatkan pemasang bervariasi menurut tebakannya yaitu setiap pemasang/pembeli mengenai tebakannya dalam 2 angka pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan 3 angka pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap pembeli paling sedikit Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan pembelian paling banyak tidak terhingga dalam permainan judi Togel China tersebut;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Nokia Warna Biru, 1 (satu) Buah Buku Notes yang berisikan angka Tebak-



tebakan judi, dan Uang Kontan sebesar Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa ada mendapatkan izin / persetujuan dari pihak / instansi yang berwajib / berwenang untuk mengeluarkan izin melainkan atas kemauan dan kehendak Terdakwa sendiri saja hal tersebut dilakukannya karena mendapatkan keuntungan dari setiap harinya yang didapat dari bandar perjudian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak dan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Sofyan Sinaga yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa Hak dan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah



untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa permainan judi (*hazardspel*) ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka. Untuk mencegah tangkisan seseorang yang mengatakan bahwa ia bermain tidak semata bergantung kepada peruntungan belaka karena ia sudah terlatih atau terampil maka diperlukan pengertian dari peruntungan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Lingkungan V Kelurahan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tepatnya kedai kopi, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Labuhan Ruku dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut sebagai penjual perjudian Togel China;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara Terdakwa menerima pesanan tebak-an Angka/Nomor pasangan judi Togel China dari pemasang dengan cara Terdakwa menunggu di sebuah kedai kopi dan setelah menerima angka/nomor pasangan pada buku notes dan setelah tiba waktunya Terdakwa pun mengirimkan angka/nomor pasangan judi Togel China tersebut ke Bandar judi melalui handphone Nokia Terdakwa ke Veron Sinaga (DPO). Terdakwa mendapatkan uang upah Sebesar 20% dari hasil pemasangan pendapatan yang langsung diberikan oleh Rudi Manik (DPO) ke Terdakwa dan adapun hadiah yang di dapatkan pemasang bervariasi menurut tebakannya yaitu setiap pemasang/pembeli mengenai tebakannya dalam 2 angka pembelian Rp.1.000.00,-(seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp.65.000.00,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan 3 angka pembelian Rp.1.000.00,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp.450.000.00,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka pembelian Rp.1.000.00,-(seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp.2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap pembeli paling sedikit Rp.1.000.00,- (seribu rupiah) dan pembelian paling banyak tidak terhingga dalam permainan judi Togel China tersebut;

Menimbang bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Nokia Warna Biru, 1 (satu) Buah Buku Notes yang berisikan angka Tebak-tebakan judi, dan Uang Kontan sebesar Rp.36.000.00,- (tiga puluh enam ribu rupiah);



Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa ada mendapatkan izin / persetujuan dari pihak / instansi yang berwajib / berwenang untuk mengeluarkan izin melainkan atas kemauan dan kehendak Terdakwa sendiri saja hal tersebut dilakukannya karena mendapatkan keuntungan dari setiap harinya yang didapat dari bandar perjudian;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Nokia Warna Biru dan 1 (satu) Buah Buku Notes yang berisikan angka Tebak-tebakan judi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang Kontan sebesar Rp.36.000.00 (tiga puluh enam ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berusia lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Sinaga tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit handphone Nokia Warna Biru;
  - 1 (satu) Buah Buku Notes yang berisikan angka Tebak-tebakan judi; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang Kontan sebesar Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., Dr.Tetty Siskha. S.H., M.H., masing-masing

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilan Monanita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Rahmah Hayati Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H. M.Hum Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H.

Dr.Tetty Siskha. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meilan Monanita, S.H